



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>
email puprlutim22@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PERENCANA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, perlu ditetapkan Pejabat Perencana Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur perlu adanya Pejabat Perencana Perangkat Daerah yang kompeten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Perencana Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

- KEDUA : Pejabat Perencana SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah
 2. Menyusun rencana kerja (RENJA) perangkat daerah
 3. Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan dengan unit kerja di lingkungan perangkat daerah
 4. Melakukan koordinasi dengan badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah (BAPERIDA) dalam menyusun dokumen perencanaan
 5. Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
 7. Menyusun laporan kinerja perangkat daerah
 8. Mengkoordinasikan penyusunan usulan program dan kegiatan dari masing-masing bidang
 9. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan daerah
 10. Mengintegrasikan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
- KETIGA : Pejabat Perencana SKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 6 Januari 2026
Kepala Dinas


Dr. H. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 197008142002121006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Masing – masing yang bersangkutan.